

**Urgensi Penerapan Pidana Mati dalam Transisi Sistem Hukum Pidana di Indonesia**

***The Urgency of Implementing the Death Penalty in the Transition of the Criminal Legal System in Indonesia***

**Gunawan**

Universitas Wijaya Putra Surabaya

Email: [gunawanlay93@gmail.com](mailto:gunawanlay93@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas urgensi penerapan pidana mati dalam konteks transisi sistem hukum pidana di Indonesia, dengan fokus pada perbandingan KUHP Lama dan KUHP Nasional. KUHP Lama menempatkan pidana mati sebagai hukuman mutlak bagi tindak pidana berat, mencerminkan paradigma pemidanaan retributif yang menekankan pembalasan dan kepastian hukum formal, namun mengabaikan aspek kemanusiaan dan hak hidup. KUHP Nasional, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, memperkenalkan pidana mati bersyarat dengan kemungkinan konversi menjadi penjara seumur hidup, menandai pergeseran paradigma ke model humanistik yang mengintegrasikan prinsip preventif, rehabilitatif, dan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode doctrinal research dengan pendekatan yuridis normatif, mempelajari substansi undang-undang, literatur hukum, teori pemidanaan, serta hasil penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa pidana mati masih relevan secara normatif dan praktis, khususnya untuk tindak pidana luar biasa yang mengancam keselamatan masyarakat dan negara, tetapi penerapannya harus selektif dan memperhatikan prinsip proporsionalitas, keadilan substantif, dan hak asasi manusia. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami transformasi konsep pemidanaan dan penerapan pidana mati secara rasional dalam KUHP Nasional, sehingga mendukung pengembangan kebijakan hukum pidana yang adil, konstitusional, dan efektif. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan aparat penegak hukum dalam menilai posisi pidana mati sebagai instrumen hukum terakhir (*ultimum remedium*) di Indonesia.

**Kata kunci:** pidana mati, KUHP nasional, transisi hukum pidana

**ABSTRACT**

*This study examines the urgency of capital punishment in the context of the transition of Indonesia's criminal law system, focusing on a comparison between the Old Penal Code (KUHP Lama) and the New Penal Code (KUHP Nasional). The Old Penal Code placed capital punishment as an absolute penalty for serious crimes, reflecting a retributive penal paradigm that emphasized retribution and formal legal certainty, while largely*

*neglecting humanitarian aspects and the right to life. The New Penal Code, through Law Number 1 of 2023, introduces conditional capital punishment with the possibility of conversion to life imprisonment, marking a paradigm shift toward a humanistic model that integrates preventive, rehabilitative, and restorative principles. This study employs a doctrinal research method with a normative juridical approach, analyzing statutory provisions, legal literature, penal theory, and previous research findings. The analysis indicates that capital punishment remains normatively and practically relevant, particularly for extraordinary crimes that threaten public safety and state security, yet its application must be selective and adhere to principles of proportionality, substantive justice, and human rights. The urgency of this research lies in the need to understand the transformation of penal concepts and the rational application of capital punishment under the New Penal Code, supporting the development of a fair, constitutional, and effective criminal law policy. The findings provide both theoretical and practical contributions for academics, policymakers, and law enforcement officers in assessing the role of capital punishment as a last resort (ultimum remedium) in Indonesia.*

**Keywords:** *capital punishment, new penal code, criminal law transition*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hukum pidana Indonesia secara historis berakar pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvS), yang diberlakukan sejak masa kolonial Belanda dan kemudian dinyatakan tetap berlaku setelah kemerdekaan berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KUHP Lama tersebut pada hakikatnya disusun dalam konteks sosial, politik, dan nilai-nilai hukum Eropa kontinental abad ke-19 yang bercorak retributif dan menitikberatkan pada kepastian hukum formal.

Dalam sistem tersebut, pidana mati ditempatkan sebagai salah satu pidana pokok yang bersifat absolut dan final, terutama untuk tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan paling serius terhadap kepentingan negara dan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia pascakemerdekaan, penggunaan KUHP Lama semakin dipandang problematis karena tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, prinsip negara hukum demokratis, serta komitmen konstitusional terhadap penghormatan hak asasi manusia. Kritik terhadap KUHP Lama tidak hanya diarahkan pada aspek historis dan ideologisnya yang kolonialistik, tetapi juga pada paradigma pemidanaan yang cenderung represif dan kurang memberi ruang bagi pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Dalam konteks pidana mati, kritik tersebut semakin menguat sejalan dengan pengakuan hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hutapea, Bungasan. 2019. *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan HAM*. Pohon Cahaya, Jakarta;

Proses pembaruan hukum pidana nasional kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai simbol transisi sistem hukum pidana Indonesia menuju sistem yang berorientasi pada nilai-nilai nasional, kemanusiaan, dan keadilan substantif. KUHP Baru tidak serta-merta menghapus pidana mati, namun melakukan reformulasi mendasar terhadap kedudukan dan sifatnya. Pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok yang berdiri sendiri, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif, dengan mekanisme pidana mati bersyarat serta kemungkinan pengubahan menjadi pidana penjara seumur hidup. Reformulasi ini menunjukkan adanya upaya negara untuk menyeimbangkan tuntutan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan berat dengan kewajiban konstitusional dalam menjamin hak asasi manusia.

Penerapan pidana mati berada pada posisi yang kompleks dan dilematis. Di satu sisi, pidana mati masih dipandang sebagai instrumen hukum yang memiliki daya simbolik dan preventif terhadap kejahatan luar biasa, seperti terorisme, narkoba, dan kejahatan serius terhadap keamanan negara. Di sisi lain, penerapan pidana mati menghadapi tantangan serius dari perspektif hak asasi manusia, prinsip proporsionalitas pemidanaan, serta risiko kekeliruan peradilan yang tidak dapat diperbaiki. Kondisi ini menuntut adanya kajian akademik yang komprehensif untuk menilai urgensi penerapan pidana mati dalam kerangka transisi sistem hukum pidana Indonesia.<sup>2</sup>

Urgensi penerapan pidana mati dalam KUHP Baru tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma pemidanaan yang menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang harus diperlakukan secara bermartabat. Pidana mati dalam sistem hukum pidana nasional yang baru tidak lagi dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan semata, melainkan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) yang penerapannya dibatasi secara ketat dan selektif. Dengan demikian, pembahasan mengenai urgensi penerapan pidana mati menjadi penting untuk menguji sejauh mana kebijakan hukum pidana Indonesia mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum, tuntutan keadilan masyarakat, serta perlindungan hak asasi manusia secara seimbang.

Perkembangan hukum pidana modern tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan sosial, politik, dan nilai-nilai kemanusiaan yang terus mengalami transformasi. Dalam konteks negara hukum demokratis, hukum pidana tidak lagi dipahami semata-mata sebagai instrumen represif negara untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan sebagai sarana kebijakan publik yang harus tunduk pada prinsip keadilan, kemanfaatan, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pergeseran paradigma ini menuntut setiap negara untuk secara kritis mengevaluasi sistem pemidanaannya, termasuk bentuk sanksi pidana yang paling berat, yaitu pidana mati.<sup>3</sup>

Pidana mati secara historis merupakan bentuk sanksi pidana tertua yang dikenal dalam peradaban manusia. Hampir seluruh sistem hukum tradisional mengenal pidana

---

<sup>2</sup> Lawrence, Sheldon et al. 2018. *Capital and Punishment: Human Behavior Perspectives*. Elsevier, London;

<sup>3</sup> Marpaung, Laden. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika, Jakarta;

mati sebagai reaksi terhadap kejahatan yang dianggap mengancam eksistensi komunitas atau negara. Namun, seiring dengan berkembangnya pemikiran filsafat hukum, kriminologi, dan hak asasi manusia, legitimasi pidana mati mulai dipertanyakan. Kritik terhadap pidana mati tidak hanya didasarkan pada aspek moral dan kemanusiaan, tetapi juga pada efektivitasnya sebagai alat pencegahan kejahatan serta risiko kesalahan peradilan yang tidak dapat diperbaiki.

Kecenderungan kuat menuju pembatasan bahkan penghapusan pidana mati. Berbagai instrumen hukum internasional, praktik negara-negara demokratis, serta putusan lembaga peradilan internasional menunjukkan arah kebijakan yang semakin restriktif terhadap penerapan pidana mati. Meski demikian, realitas hukum menunjukkan bahwa pidana mati belum sepenuhnya ditinggalkan, khususnya di negara-negara yang masih menghadapi kejahatan luar biasa dengan dampak sosial yang luas. Hal ini menciptakan ketegangan antara tuntutan penegakan hukum yang tegas dan kewajiban negara untuk melindungi hak hidup sebagai hak asasi manusia yang fundamental.

Indonesia berada dalam posisi yang unik dalam peta hukum pidana global. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia secara konstitusional mengakui hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Di sisi lain, Indonesia masih mempertahankan pidana mati dalam sistem hukum pidananya, baik dalam KUHP Lama maupun dalam berbagai undang-undang pidana khusus. Kondisi ini mencerminkan adanya upaya negara untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat.

Pembaruan hukum pidana melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai fase penting dalam perjalanan sistem hukum pidana Indonesia. KUHP Nasional bukan hanya produk legislasi baru, melainkan simbol perubahan paradigma hukum pidana dari sistem kolonial menuju sistem nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dalam kerangka ini, pengaturan pidana mati mengalami perubahan konseptual yang signifikan, yang mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang untuk melakukan reformasi tanpa mengabaikan realitas sosial dan politik yang ada.<sup>4</sup>

Perubahan kedudukan pidana mati dalam KUHP Nasional menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada dalam masa transisi sistem hukum pidana. Transisi ini tidak bersifat hitam-putih antara mempertahankan atau menghapus pidana mati, melainkan menempatkannya dalam posisi yang lebih terbatas dan bersyarat. Pendekatan ini mencerminkan model kompromi hukum yang mencoba menjawab tuntutan global mengenai hak asasi manusia sekaligus menjaga kedaulatan negara dalam menentukan kebijakan pidananya sendiri.

Dalam konteks akademik, masa transisi hukum pidana merupakan fase yang sangat penting untuk dikaji secara kritis. Transisi hukum selalu mengandung potensi ketegangan

---

<sup>4</sup> Adji, Indriyanto Seno. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta;

antara norma lama dan norma baru, antara nilai tradisional dan nilai modern, serta antara kepentingan negara dan kepentingan individu. Oleh karena itu, kajian mengenai pidana mati dalam masa transisi sistem hukum pidana Indonesia tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dianalisis secara komprehensif dengan memperhatikan dimensi historis, filosofis, yuridis, dan sosiologis.<sup>5</sup>

Berbagai penelitian sebelumnya mengenai pidana mati di Indonesia umumnya terbagi dalam dua kecenderungan utama. Pertama, penelitian yang berfokus pada perdebatan normatif antara kelompok abolisionis dan retensionis, dengan menekankan aspek hak asasi manusia dan moralitas pidana mati. Kedua, penelitian yang menitikberatkan pada analisis konstitusional, khususnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pidana mati sebagai konstitusional bersyarat. Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting, sebagian besar masih menempatkan pidana mati dalam kerangka statis, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan perubahan sistemik yang dibawa oleh KUHP Nasional.

Dengan berlakunya KUHP Nasional, muncul kebutuhan baru untuk meninjau kembali posisi pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia secara lebih kontekstual. Pidana mati tidak lagi dapat dianalisis semata-mata sebagai norma yang berdiri sendiri, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari desain besar kebijakan hukum pidana nasional. Dalam konteks ini, urgensi penerapan pidana mati tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya pidana tersebut, tetapi juga dengan bagaimana, kapan, dan dalam kondisi apa pidana mati dapat diterapkan secara sah dan berkeadilan.

Ketiadaan kajian yang secara khusus menempatkan pidana mati dalam kerangka transisi sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya celah penelitian yang signifikan. Banyak penelitian masih menggunakan pendekatan lama yang belum sepenuhnya mengakomodasi perubahan paradigma yang diperkenalkan oleh KUHP Nasional. Hal ini menimbulkan risiko kesenjangan antara perkembangan hukum positif dengan analisis akademik yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus mengkaji urgensi penerapan pidana mati dalam konteks transisi tersebut, guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi hukum terkini.

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh fakta bahwa implementasi KUHP Nasional akan menghadapi berbagai tantangan praktis. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, akan dihadapkan pada pilihan-pilihan pemidanaan yang lebih kompleks, termasuk dalam menjatuhkan pidana mati bersyarat. Tanpa landasan konseptual dan teoritis yang kuat, penerapan norma baru tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, kajian akademik mengenai urgensi penerapan pidana mati menjadi sangat penting untuk mendukung praktik peradilan yang adil dan berorientasi pada nilai-nilai konstitusional.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Cet. Kedua. Kencana Prenada Media Group, Jakarta;

<sup>6</sup> Ariman, Rasyid & Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Setara Press, Malang;

Secara khusus, urgensi penerapan pidana mati dalam transisi sistem hukum pidana Indonesia perlu dianalisis dengan menempatkan pidana mati sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang sedang mengalami reformulasi fundamental. KUHP Nasional memperkenalkan konsep pidana mati bersyarat sebagai bentuk kompromi antara kepentingan perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Konsep ini menunjukkan bahwa pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai tujuan pemidanaan, melainkan sebagai sarana terakhir yang hanya dapat diterapkan dalam kondisi tertentu dengan pengawasan yang ketat.<sup>7</sup>

Namun demikian, perubahan normatif tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai urgensi penerapan pidana mati itu sendiri. Apakah pidana mati masih diperlukan dalam sistem hukum pidana nasional yang baru, ataukah keberadaannya hanya merupakan sisa dari paradigma lama yang belum sepenuhnya ditinggalkan? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional yang menekankan perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial.<sup>8</sup>

Riset yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar kajian pidana mati di Indonesia belum secara spesifik mengkaji implikasi konseptual dari pidana mati bersyarat. Penelitian cenderung berhenti pada analisis normatif mengenai keberadaan pidana mati, tanpa menggali lebih jauh rasionalitas kebijakan di balik pengaturannya dalam KUHP Nasional. Di sinilah letak *research gap* yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini. Kesenjangan penelitian terletak pada belum adanya analisis komprehensif mengenai urgensi penerapan pidana mati dalam kerangka transisi sistem hukum pidana yang sedang berlangsung.<sup>9</sup>

Novelty penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menempatkan pidana mati sebagai fenomena transisional, bukan sebagai institusi hukum yang statis. Penelitian ini tidak hanya membandingkan pengaturan pidana mati dalam KUHP Lama dan KUHP Nasional, tetapi juga menganalisis rasionalitas kebijakan hukum pidana yang melatarbelakangi perubahan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang mengintegrasikan analisis normatif, teoritis, dan kebijakan hukum pidana secara simultan.<sup>10</sup>

Urgensi penelitian ini juga berkaitan dengan kebutuhan untuk memberikan landasan akademik bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan KUHP Nasional. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai urgensi dan pembatasan pidana mati, terdapat risiko bahwa pidana mati tetap diterapkan dengan paradigma lama yang bertentangan dengan semangat reformasi hukum pidana.

---

<sup>7</sup> Mukti Fajar & Achmad Yulianto ND. 2020. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta;

<sup>8</sup> Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. 2023. *Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Cet. Pertama. Citra Media, Medan;

<sup>9</sup> Soenarto, R. Soerodibroto. 2016. *KUHP dan KUHP*. Rajawali Pers, Jakarta;

<sup>10</sup> Soesilo, R. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Jakarta;

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun pemahaman yang lebih progresif dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.<sup>11</sup>

Selain itu, penelitian ini penting untuk mengkaji konsistensi antara pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional dengan prinsip-prinsip konstitusional. Hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 menuntut adanya pembatasan yang ketat terhadap setiap bentuk perampasan nyawa oleh negara. Oleh karena itu, urgensi penerapan pidana mati harus diuji tidak hanya dari perspektif kebijakan hukum pidana, tetapi juga dari sudut pandang konstitusionalitas dan legitimasi moral negara.<sup>12</sup>

Dengan demikian, pembahasan mengenai urgensi penerapan pidana mati dalam transisi sistem hukum pidana Indonesia bukan hanya relevan secara teoritis, tetapi juga mendesak secara praktis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam merumuskan arah kebijakan pemidanaan nasional yang seimbang antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan diskursus hukum pidana Indonesia yang lebih humanis, rasional, dan berkeadilan.

### 1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana kedudukan dan pengaturan pidana mati dalam transisi sistem hukum pidana Indonesia dari KUHP Lama menuju KUHP Nasional, serta perubahan paradigma pemidanaan yang melatarbelakanginya?

Bagaimana urgensi penerapan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca berlakunya KUHP Nasional ditinjau dari tujuan pemidanaan, prinsip hak asasi manusia, dan kebijakan hukum pidana nasional?

### 1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*), yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku (*law in books*). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis pengaturan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks transisi dari KUHP Lama ke KUHP Nasional, serta menilai urgensi penerapannya berdasarkan kerangka normatif, konseptual, dan kebijakan hukum pidana.

Penelitian hukum doktrinal menempatkan hukum sebagai suatu sistem yang otonom, logis, dan terstruktur, sehingga analisis dilakukan terhadap norma hukum positif, asas hukum, doktrin para sarjana, serta putusan pengadilan yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan doktrinal digunakan untuk menelaah secara sistematis kedudukan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia serta perubahan paradigma yang terjadi akibat pembaruan hukum pidana nasional.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. 26)*. Alfabeta, Bandung;

<sup>12</sup> Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta;

<sup>13</sup> Mukti Fajar & Achmad Yulianto ND. 2020. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta;

## II. PEMBAHASAN

### 2.1. Sejarah Pengaturan Pidana Mati Di Indonesia

Hukum pidana di Indonesia memiliki sejarah panjang yang bermula dari masa kolonial Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, disingkat WvS) diberlakukan sejak abad ke-19 dan tetap digunakan setelah kemerdekaan berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.<sup>14</sup> KUHP Lama ini dibangun atas paradigma hukum Eropa kontinental dengan ciri khas retributif, menekankan kepastian hukum formal, dan berfokus pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Pidana mati dalam KUHP Lama ditempatkan sebagai hukuman tertinggi yang bersifat absolut dan final, terutama untuk tindak pidana yang dianggap mengancam keamanan negara dan ketertiban masyarakat secara serius.<sup>15</sup>

Paradigma pemidanaan yang bersifat retributif ini sejalan dengan teori klasik pemidanaan yang menekankan *just deserts*, yakni penghukuman semata sebagai balasan terhadap kesalahan individu. Dalam kerangka KUHP Lama, aspek kemanusiaan dan perlindungan hak hidup individu cenderung subordinatif terhadap kepentingan negara untuk menegakkan ketertiban hukum. Hal ini menjadi salah satu titik kritis yang kemudian menjadi dasar bagi upaya reformasi hukum pidana nasional.<sup>16</sup>

Seiring dengan berkembangnya nilai-nilai hak asasi manusia (*human rights*) dan prinsip negara hukum demokratis, KUHP Lama semakin dipandang tidak sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan nilai-nilai Pancasila. Kritik akademik terhadap KUHP Lama banyak ditemukan dalam literatur hukum pidana, yang menyoroti keterbatasan fleksibilitas hukuman, ketidakadilan substantif akibat penerapan pidana mati yang bersifat mutlak, serta risiko kesalahan peradilan yang tidak dapat diperbaiki. Dalam konteks ini, pidana mati dianggap kontroversial, baik dari perspektif moral, filosofis, maupun efektifitasnya sebagai alat pencegah kejahatan (*deterrence*).

Reformasi hukum pidana yang melahirkan KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai fase penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. KUHP Nasional bukan sekadar pembaruan redaksional, melainkan merupakan transformasi paradigma pemidanaan. Dalam KUHP Nasional, pidana mati tidak dihapuskan, tetapi ditempatkan sebagai pidana khusus yang bersyarat, dengan kemungkinan konversi menjadi pidana penjara seumur hidup. Reformulasi ini menunjukkan adanya keseimbangan antara penegakan hukum terhadap kejahatan berat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, terutama hak hidup sebagai hak fundamental yang dijamin UUD 1945.

---

<sup>14</sup> Analisis Substantif KUHP dan KUHP Nasional, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol.6 No.1; Bureaucracy

<sup>15</sup> Apriany Saragih & Markoni Markoni, 2024, "Pemberlakuan Pidana Mati dalam Hukum Pidana Indonesia: Perbandingan KUHP Lama dan Baru & Perspektif HAM", *Almufi Jurnal Sosial & Humaniora*, Vol.2 No.2; Almufi

<sup>16</sup> Bima Guntara & Fikri Jamal, 2023, "Penerapan Pidana Mati di Indonesia – Literatur Hukum & HAM", *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.2; Jurnal Online UNPAM

Pendekatan KUHP Nasional terhadap pidana mati mencerminkan transisi dari paradigma retributif murni ke paradigma pemidanaan humanistik yang lebih kompleks. Model ini mengintegrasikan prinsip rehabilitatif, restoratif, dan utilitarian dalam merumuskan kebijakan pemidanaan. Dengan kata lain, pidana mati kini berfungsi sebagai *ultimum remedium*, yakni sanksi terakhir yang hanya diterapkan dalam kondisi yang sangat terbatas dan diawasi secara ketat. Pendekatan ini sesuai dengan teori *penal policy* yang menekankan bahwa sanksi pidana harus dirancang berdasarkan analisis kebijakan hukum, efikasi pencegahan kejahatan, proporsionalitas, serta dampak sosial.<sup>17</sup>

Dari perspektif penelitian terdahulu, terdapat sejumlah temuan penting yang relevan. Pertama, sebagian besar kajian pidana mati di Indonesia masih bersifat normatif, menekankan perdebatan antara kelompok abolisionis dan retensionis, dengan fokus pada moralitas hukuman dan perlindungan HAM. Kedua, penelitian empiris yang menilai efektivitas pidana mati sebagai alat pencegah kejahatan (*crime deterrence*) menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga legitimasi pidana mati tetap menjadi isu kontroversial. Ketiga, kajian mengenai pidana mati bersyarat sebagaimana diperkenalkan KUHP Nasional masih sangat terbatas, sehingga belum ada analisis yang komprehensif mengenai urgensinya dalam konteks transisi hukum pidana. Temuan-temuan ini menunjukkan adanya *research gap* yang signifikan, yaitu kurangnya penelitian yang mengintegrasikan analisis normatif, teoritis, dan kebijakan hukum pidana terkait pidana mati dalam kerangka transisi sistem hukum.<sup>18</sup>

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh kebutuhan untuk mengevaluasi penerapan pidana mati dalam KUHP Nasional secara rasional dan konstitusional. Pidana mati bukan hanya masalah normatif, tetapi juga berimplikasi pada legitimasi sistem peradilan pidana, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan substantif bagi masyarakat. Analisis akademik terhadap urgensi pidana mati dalam konteks transisi ini membantu menilai apakah sanksi tertinggi tersebut masih memiliki justifikasi rasional dalam mencapai tujuan pemidanaan, termasuk pencegahan kejahatan (*preventive*), perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan restorasi keseimbangan sosial.<sup>19</sup>

Rumusan masalah penelitian ini, yang diawali dengan kata tanya “Bagaimana”, dirancang untuk mengarahkan penelitian secara sistematis. Pertanyaan pertama terkait dengan kedudukan pidana mati dalam transisi KUHP Lama ke KUHP Nasional, menuntut analisis historis, normatif, dan konseptual. Pertanyaan kedua menekankan urgensi penerapan pidana mati dalam kerangka KUHP Nasional, tujuan pemidanaan, prinsip HAM, dan kebijakan hukum pidana. Kedua pertanyaan ini bersifat komplementer dan

---

<sup>17</sup> Deri Ardiansyah dkk., 2025, “Eksistensi Hukuman Pidana Mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”, *Rampai Jurnal Hukum*, Vol. 3 No.1; Jurnal UNW

<sup>18</sup> Hukuman Mati dan Hak untuk Hidup di Indonesia: Tinjauan HAM terhadap UU No. 1 Tahun 2023”, *Sosmaniora Jurnal Ilmu Sosial & Humaniora*, Vol.4 No.3; SINTA

<sup>19</sup> Josep Valentino & Diah Ratna Sari Hariyanto, 2024, “Eksistensi Teori-Teori Pemidanaan terhadap Pidana Hukuman Mati di Indonesia”, *KOLONI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 3; Koloni

membentuk kerangka analisis yang komprehensif, memungkinkan integrasi antara teori, fakta hukum, dan penelitian terdahulu.<sup>20</sup>

Pendekatan teoritis yang relevan untuk pembahasan ini mencakup teori pemidanaan klasik dan modern. Teori retributif menekankan keadilan formal dan pembalasan terhadap pelaku, teori utilitarian menekankan efek pencegahan dan kemanfaatan sosial, sedangkan teori rehabilitatif dan restorative justice menekankan pemulihan pelaku dan keseimbangan sosial. Integrasi teori-teori ini memberikan dasar untuk menafsirkan transformasi pidana mati dari KUHP Lama ke KUHP Nasional sebagai perubahan paradigma dari hukuman yang bersifat balas dendam menjadi hukuman yang lebih berorientasi pada kemanusiaan, keadilan substantif, dan tujuan pemidanaan yang rasional.<sup>21</sup>

Hasil penelitian terdahulu juga memberikan perspektif tambahan. Beberapa studi menunjukkan bahwa pidana mati memiliki nilai simbolik yang signifikan, berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat dan pelaku potensial. Namun, efektivitasnya sebagai alat pencegah masih dipertanyakan, terutama dalam konteks hukum yang kompleks dan masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia. Selain itu, penelitian konstitusional menekankan bahwa hak hidup adalah hak fundamental yang tidak dapat dikurangi, sehingga penerapan pidana mati harus dievaluasi secara ketat untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip UUD 1945 dan hukum internasional.

Interpretasi logis dari temuan ini menunjukkan bahwa urgensi pidana mati harus dievaluasi secara multidimensional. Tidak cukup hanya menilai keberadaannya dalam KUHP Nasional, tetapi juga menganalisis kapan, bagaimana, dan dalam kondisi apa pidana mati dapat diterapkan secara adil dan rasional. Penelitian ini menekankan pentingnya menilai pidana mati sebagai instrumen hukum yang bersifat transisional, yang memerlukan penilaian kritis terhadap rasionalitas hukumnya, konsistensi normatif, dan implikasi sosialnya.

Dengan demikian, pembahasan latar belakang ini menggarisbawahi beberapa hal utama pertama, KUHP Lama dan KUHP Nasional mencerminkan transformasi paradigma pemidanaan dari model retributif ke model humanistik. Kedua, penerapan pidana mati menghadirkan dilema normatif dan filosofis yang memerlukan kajian kritis. Ketiga, penelitian ini mengisi celah penelitian terdahulu dengan menilai urgensi pidana mati dalam konteks transisi hukum pidana, integrasi antara teori pemidanaan, kebijakan hukum pidana, dan prinsip HAM. Keempat, penelitian ini memiliki relevansi akademik dan praktis yang tinggi dalam memberikan panduan bagi implementasi KUHP Nasional secara adil, rasional, dan konstitusional.

Pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia, baik di KUHP lama maupun KUHP Nasional, harus dipahami dalam kerangka evolusi pemikiran hukum pidana. KUHP lama lahir dari pengaruh hukum Belanda dan memadukan prinsip retributif klasik, di

---

<sup>20</sup> Laia, Laia D. 2021, “Perlindungan Hukum dalam Penerapan Hukuman Mati pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol.1 No.1;

<sup>21</sup> M. Arief Amrullah, 2024, “Paradigm Shift of Death Penalty Regulation in the New Criminal Code of Indonesia”, *Lentera Hukum*, Vol. 11 No. 1; *Jurnal UNEJ*

mana hukuman dirancang sebagai balasan terhadap kesalahan individu. Perspektif ini menekankan fungsi moral dan simbolik hukuman, yakni menegakkan norma dan memberi contoh bagi masyarakat.

Di sisi lain, KUHP Nasional merupakan refleksi dari perkembangan pemikiran hukum modern yang mengintegrasikan prinsip *human rights*, keadilan substantif, dan tujuan sosial hukuman. Filosofi pidana dalam KUHP Nasional menekankan bahwa setiap sanksi pidana harus memiliki rasionalitas hukum, meminimalkan risiko kesalahan yudisial, dan mempertimbangkan rehabilitasi pelaku.

Pidana mati tidak lagi ditempatkan semata sebagai alat balas dendam, tetapi sebagai instrumen hukum yang selektif dan diawasi ketat. Analisis filosofis ini mengungkapkan paradigma dualistik. KUHP Lama menekankan kepastian hukum formal dan sanksi absolut, sementara KUHP Nasional menekankan keseimbangan antara kepentingan negara, hak individu, dan perlindungan HAM. Paradigma ini sejalan dengan teori penal modern yang membagi tujuan pemidanaan menjadi empat dimensi: retributif, preventif, rehabilitatif, dan restoratif. Dalam konteks KUHP Nasional, pidana mati menjadi *ultimum remedium* yang hanya diterapkan setelah pertimbangan menyeluruh.<sup>22</sup>

Dari perspektif sosiologis, pidana mati memiliki implikasi terhadap persepsi masyarakat tentang keadilan dan keamanan. KUHP Lama menempatkan pidana mati sebagai simbol otoritas negara, memberikan pesan tegas kepada masyarakat bahwa kejahatan berat akan dihukum seberat-beratnya. Namun, simbol ini tidak selalu sejalan dengan efektivitas pencegahan kejahatan, terutama dalam masyarakat yang pluralistik dan dinamis.

KUHP Nasional menghadirkan pendekatan berbeda. Dengan penerapan pidana mati bersyarat, masyarakat melihat adanya kontrol hukum yang rasional dan penghargaan terhadap hak hidup individu. Fleksibilitas ini memungkinkan masyarakat memahami bahwa hukuman pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan rehabilitasi pelaku dan pemulihan keseimbangan sosial. Pendekatan ini dapat meningkatkan legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, karena tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan atau hukuman sewenang-wenang.

Secara normatif, KUHP Nasional menekankan prinsip proporsionalitas dan pertimbangan objektif dalam penerapan pidana mati. Pasal-pasal yang mengatur pidana mati dalam KUHP Nasional dilengkapi mekanisme pembatasan, termasuk kemungkinan konversi menjadi penjara seumur hidup, serta prosedur yudisial yang diawasi ketat. Hal ini berbeda dengan KUHP Lama yang menempatkan pidana mati sebagai sanksi final tanpa mekanisme evaluasi lebih lanjut. Pendekatan normatif ini sejalan dengan teori *due process of law*, di mana setiap penerapan pidana harus menjamin hak terdakwa, termasuk hak banding dan perlindungan hukum yang memadai. KUHP Nasional berupaya mengurangi risiko kesalahan yudisial dan memastikan bahwa penerapan pidana mati

---

<sup>22</sup> Muhammad Ridwan Lubis & Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, 2023, “Kedudukan Hukuman Mati dalam KUHP Baru Perspektif HAM”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.10 No.2; Jurnal Online Universitas Medan Area.

hanya untuk kasus luar biasa dengan pertimbangan saksama, sehingga hukum dapat ditegakkan secara adil dan konsisten.<sup>23</sup>

Dari sisi efektivitas, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pidana mati memiliki nilai simbolik yang tinggi, tetapi efektivitasnya sebagai alat pencegahan kejahatan (*deterrence*) bersifat relatif. KUHP Nasional memperkenalkan pidana mati bersyarat untuk menyeimbangkan antara efek pencegahan dan perlindungan hak hidup. Mekanisme ini memungkinkan hakim menyesuaikan hukuman berdasarkan konteks kejahatan, profil pelaku, dan dampak sosial, sehingga kebijakan pidana menjadi lebih rasional dan adaptif terhadap perubahan sosial.<sup>24</sup>

Selain itu, kebijakan KUHP Nasional mendukung prinsip *legal certainty* sekaligus *humanitarianism*. Dengan adanya prosedur ketat dan mekanisme konversi, penerapan pidana mati menjadi lebih bertanggung jawab, meminimalkan potensi penyalahgunaan, dan sesuai dengan standar hukum internasional.<sup>25</sup> Pendekatan KUHP Nasional terhadap pidana mati mencerminkan integrasi antara *teori retributif*, *teori utilitarian*, dan *teori restorative justice*. Retributif masih terlihat dalam sanksi bagi kejahatan berat, utilitarian tercermin dalam pertimbangan efek pencegahan, dan restorative justice terlihat dari mekanisme rehabilitatif dan kemungkinan konversi hukuman. Integrasi teori ini menjadikan pidana mati bukan hanya sanksi formal, tetapi instrumen hukum yang mempertimbangkan tujuan sosial, keadilan substantif, dan prinsip hak asasi manusia.<sup>26</sup>

Penambahan analisis ini menekankan bahwa pemahaman pidana mati dalam transisi KUHP memerlukan kajian multidimensional: historis, filosofis, sosiologis, normatif, dan kebijakan hukum. Urgensi penelitian ini terletak pada kemampuan untuk menilai apakah pidana mati masih relevan sebagai instrumen hukum dalam KUHP Nasional, bagaimana mekanismenya harus diterapkan, dan sejauh mana dapat memenuhi prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

Keseluruhan pembahasan ini membentuk dasar yang kokoh untuk melanjutkan analisis lebih spesifik mengenai kedudukan pidana mati dalam KUHP Lama dan KUHP Nasional, perubahan paradigma pemidanaan, serta urgensi penerapannya. Dengan pendekatan yang sistematis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks reformasi KUHP dan pembaruan kebijakan pidana yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

## 2.2. Perbandingan Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP Lama dan KUHP Nasional

---

<sup>23</sup> Muhammad Ridwan Lubis & Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, 2023, “Kedudukan Hukuman Mati dalam KUHP Baru Perspektif HAM”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.10 No.2; Jurnal Online Universitas Medan Area

<sup>24</sup> Laia, Laia D. 2021, “Perlindungan Hukum dalam Penerapan Hukuman Mati pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol.1 No.1;

<sup>25</sup> Legal Politics of Death Penalty Application in Indonesia, *Journal of Legal Research*, Vol.4 No.6; Jurnal UIN Jakarta

<sup>26</sup> M. Arief Amrullah, 2024, “Paradigm Shift of Death Penalty Regulation in the New Criminal Code of Indonesia”, *Lentera Hukum*, Vol. 11 No. 1; Jurnal UNEJ

Secara khusus, perbandingan kedudukan pidana mati dalam KUHP Lama dan KUHP Nasional menunjukkan pergeseran filosofis dan normatif yang signifikan. KUHP Lama menempatkan pidana mati sebagai sanksi mutlak untuk tindak pidana berat, termasuk pembunuhan berencana, pengkhianatan terhadap negara, dan kejahatan luar biasa lain. Penempatan ini didasarkan pada prinsip retributif absolut, yang menekankan pembalasan sebagai inti dari keadilan pidana. Dalam kerangka ini, pidana mati bersifat final, tanpa kemungkinan konversi atau pertimbangan rehabilitatif, sehingga risiko ketidakadilan substantif sangat tinggi.

Sebaliknya, KUHP Nasional memperkenalkan pidana mati bersyarat, di mana hakim memiliki fleksibilitas untuk mempertimbangkan konversi pidana menjadi penjara seumur hidup jika kondisi tertentu terpenuhi. Perubahan ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi mencerminkan paradigma pemidanaan yang lebih humanistik, yang menekankan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan hak hidup individu. Secara normatif, KUHP Nasional memasukkan mekanisme pembatasan dan pengawasan yang ketat, sehingga pidana mati tidak lagi diterapkan secara otomatis, tetapi melalui pertimbangan objektif berdasarkan asas proporsionalitas dan tujuan pemidanaan.<sup>27</sup>

Pergeseran kedudukan ini dapat dianalisis melalui teori pemidanaan modern, yang menekankan integrasi antara tujuan preventif, rehabilitatif, dan restoratif. KUHP Nasional mengadopsi prinsip bahwa pidana mati seharusnya menjadi *ultimum remedium*, yang hanya diterapkan ketika semua sanksi alternatif tidak memadai. Dari perspektif teori utilitarian, ini menunjukkan perhatian terhadap kemanfaatan sosial dan pencegahan kejahatan secara lebih rasional, tidak hanya sebagai pembalasan murni.

Perubahan kedudukan pidana mati tidak dapat dilepaskan dari transformasi paradigma pemidanaan yang terjadi dalam KUHP Nasional. KUHP Lama berfokus pada keadilan formal, menekankan aspek hukuman (*punishment*) dan kepastian hukum, tanpa memperhitungkan konteks sosial dan psikologis pelaku. Penelitian terdahulu menegaskan bahwa model ini cenderung mekanistik dan kaku, sehingga tidak sejalan dengan prinsip keadilan substantif.

KUHP Nasional mengadopsi pendekatan multidimensional. Paradigma baru mengintegrasikan:

- 
1. Dimensi retributif terbatas, untuk menegakkan tanggung jawab pelaku terhadap kejahatan serius.
  2. Dimensi preventif, melalui ketentuan pidana mati bersyarat yang mempertimbangkan efek pencegahan terhadap masyarakat.
  3. Dimensi rehabilitatif, memberikan peluang bagi pelaku untuk menjalani proses pemidanaan yang dapat berubah menjadi penjara seumur hidup jika memenuhi kriteria tertentu.
  4. Dimensi restoratif, menekankan pemulihan keseimbangan sosial dan hak korban.

---

<sup>27</sup> Masa Percobaan Pidana Mati pada KUHP Nasional Ditinjau dari "...", *JHLG*, Vol.1 No.?.; Rewang Grencang

Analisis kritis terhadap transformasi ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional tidak menghilangkan prinsip retributif, tetapi menyesuaikannya dengan nilai kemanusiaan modern, serta meminimalkan risiko ketidakadilan substantif. Pendekatan ini sejalan dengan teori restorative justice, yang menekankan pemulihan korban dan pengintegrasian kembali pelaku ke dalam masyarakat, serta teori penal policy, yang menekankan kebijakan hukum pidana berbasis analisis risiko dan efikasi.

### 2.3. Urgensi Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Transisi

Secara normatif, pidana mati masih relevan karena KUHP Nasional tetap memasukkannya sebagai sanksi untuk kejahatan luar biasa yang mengancam keselamatan masyarakat atau negara. Namun, penerapannya diatur secara ketat, yang mencerminkan keselarasan dengan prinsip konstitusionalitas, khususnya Pasal 28A UUD 1945 yang menjamin hak hidup. Dalam hal ini, urgensi pidana mati bukan sekadar keberadaan hukumnya, tetapi kesesuaiannya dengan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia.

Dari perspektif filosofis, pidana mati dalam KUHP Nasional menunjukkan pergeseran nilai dari pembalasan murni menuju keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan. Penelitian terdahulu menekankan bahwa pidana mati harus dilihat sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*), bukan tujuan utama pemidanaan. Analisis filosofis ini menekankan perlunya integrasi nilai Pancasila dan HAM, di mana hukuman harus mencerminkan kehormatan individu sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.

Secara praktis, urgensi pidana mati dalam transisi hukum pidana juga terkait dengan efektivitasnya dalam pencegahan kejahatan luar biasa, seperti terorisme atau kejahatan narkoba berskala besar. KUHP Nasional mengatur mekanisme evaluasi dan pembatasan yang ketat, sehingga penerapan pidana mati bersyarat dapat meminimalkan risiko kesalahan peradilan dan memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum. Dari perspektif kebijakan hukum pidana (*penal policy*), ini menegaskan bahwa pidana mati masih memiliki justifikasi dalam konteks perlindungan masyarakat, tetapi hanya jika diterapkan secara rasional dan selektif.

Berdasarkan analisis khusus ini, beberapa interpretasi logis dapat ditarik:

- 1) Pidana mati bersyarat mencerminkan kompromi normatif antara kebutuhan menegakkan hukum dan prinsip HAM.
- 2) Paradigma pemidanaan telah bergeser dari retributif absolut menjadi model transisional yang mengintegrasikan aspek preventif, rehabilitatif, dan restoratif.
- 3) Urgensi penerapan pidana mati bersyarat bersifat selektif, artinya hanya relevan untuk kejahatan luar biasa dan harus diimbangi mekanisme evaluasi hukum yang ketat.
- 4) Kontribusi penelitian ini bersifat strategis bagi pengembangan hukum pidana Indonesia, karena menghubungkan perubahan normatif KUHP Nasional dengan teori pemidanaan, kebijakan hukum pidana, dan praktik peradilan.

### III. KESIMPULAN

- 1) Kedudukan dan pengaturan pidana mati dalam transisi KUHP Pidana mati mengalami transformasi signifikan dari KUHP Lama ke KUHP Nasional. KUHP Lama menempatkan pidana mati secara absolut sebagai hukuman tertinggi tanpa fleksibilitas atau pertimbangan rehabilitatif. Sebaliknya, KUHP Nasional memperkenalkan mekanisme pidana mati bersyarat yang memungkinkan konversi menjadi penjara seumur hidup dengan kriteria ketat. Pergeseran ini menunjukkan perubahan paradigma pemidanaan dari retributif murni ke model humanistik yang mempertimbangkan aspek preventif, rehabilitatif, dan restoratif, serta kesesuaian dengan prinsip HAM.
- 2) Urgensi penerapan pidana mati dalam konteks transisi sistem hukum pidana Penerapan pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional tetap memiliki urgensi normatif, filosofis, dan praktis, khususnya untuk tindak pidana luar biasa yang mengancam keselamatan masyarakat atau negara. Namun, urgensi ini bersifat selektif dan harus dievaluasi secara ketat untuk memastikan konsistensi dengan tujuan pemidanaan, proporsionalitas hukuman, dan perlindungan hak hidup sebagai hak fundamental. Hal ini menegaskan bahwa pidana mati bukan lagi sanksi otomatis, tetapi instrumen hukum terakhir (*ultimum remedium*).

### DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta;
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Cet. Kedua. Kencana Prenada Media Group, Jakarta;
- Analisis Substantif KUHP dan KUHP Nasional, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol.6 No.1; Bureaucracy
- Apriany Saragih & Markoni Markoni, 2024, "Pemberlakuan Pidana Mati dalam Hukum Pidana Indonesia: Perbandingan KUHP Lama dan Baru & Perspektif HAM", *Almufi Jurnal Sosial & Humaniora*, Vol.2 No.2; Almufi
- Aqmarina Khusnul Baiti, 2024, "Pidana Mati dalam Perspektif UU Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis", *Jurnal Hukum In Concreto*, Vol.3 No.1; Ejournal Universitas Harapan Bangsa
- Arba'i, Yon Artiono. 2012. *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*. Gramedia, Jakarta;
- Ariman, Rasyid & Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Setara Press, Malang;
- Asmarawati, Tina. 2013. *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*. Deepublish, Yogyakarta;
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Pemidanaan: Suatu Telaah tentang Konstitusionalitas Pidana Mati dan Prinsip HAM*. Politea, Bogor;
- Aziz Prasetyo dkk., 2025, "Pidana Mati di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum", *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2 No. 2; Jurnal Universitas Nias Raya
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;

- Bima Guntara & Fikri Jamal, 2023, “Penerapan Pidana Mati di Indonesia – Literatur Hukum & HAM”, *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.2; Jurnal Online UNPAM
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajawali Pers, Jakarta;
- Deri Ardiansyah dkk., 2025, “Eksistensi Hukuman Pidana Mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”, *Rampai Jurnal Hukum*, Vol. 3 No.1; Jurnal UNW
- Dita Melati Putri, 2024, “Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis”, *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 2 No. 4; Journal STIA Yappi Makassar
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama, Bandung;
- Gardner, Bryan A. 1999. *Black’s Law Dictionary, Seventh Edition*. West Group, St. Paul;
- Hamzah, Andi & Sumangelipu, A. 2000. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Kreasi Wacana, Yogyakarta;
- Hukuman Mati dalam Perspektif Undang-Undang KUHP 2023 dan HAM”, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.5 No.2; Omah Jurnal Sunan Giri
- Hukuman Mati dan Hak untuk Hidup di Indonesia: Tinjauan HAM terhadap UU No. 1 Tahun 2023”, *Sosmaniora Jurnal Ilmu Sosial & Humaniora*, Vol.4 No.3; SINTA
- Hutapea, Bungasan. 2019. *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan HAM*. Pohon Cahaya, Jakarta;
- Josep Valentino & Diah Ratna Sari Hariyanto, 2024, “Eksistensi Teori-Teori Pidanaan terhadap Pidana Hukuman Mati di Indonesia”, *KOLONI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 3; Koloni
- Laia, Laia D. 2021, “Perlindungan Hukum dalam Penerapan Hukuman Mati pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol.1 No.1;
- Lawrence, Sheldon et al. 2018. *Capital and Punishment: Human Behavior Perspectives*. Elsevier, London;
- Legal Politics of Death Penalty Application in Indonesia, *Journal of Legal Research*, Vol.4 No.6; Jurnal UIN Jakarta
- M. Arief Amrullah, 2024, “Paradigm Shift of Death Penalty Regulation in the New Criminal Code of Indonesia”, *Lentera Hukum*, Vol. 11 No. 1; Jurnal UNEJ
- Marpaung, Laden. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika, Jakarta;
- Masa Percobaan Pidana Mati pada KUHP Nasional Ditinjau dari ...”, *JHLG*, Vol.1 No.2; Rewang Grencang
- Muhammad Ridwan Lubis & Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, 2023, “Kedudukan Hukuman Mati dalam KUHP Baru Perspektif HAM”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.10 No.2; Jurnal Online Universitas Medan Area
- Mukti Fajar & Achmad Yulianto ND. 2020. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Nobriandi & Ardiansyah, 2020, “Death Penalty Paradigm: Comparative Study”, *Lampung Journal of International Law*, Vol.2 No.1; Literasi Sains Journal
- Pardosi & Primawardani, 2022, “Legitimasi Penerapan Pidana Mati dalam Syarat Tertentu Antikorupsi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.19 No.3; Literasi Sains Journal
- Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati dalam KUHP 1946 dan Nomor 1 Tahun 2023”, *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol.17 No.01; Jurnal Uniba
- Pidana Mati Menurut KUHP Lama dan UU No. 1 Tahun 2023”, *Law Specialist Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.? No.?; E-Jurnal Unisda
- Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. 2023. *Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Cet. Pertama. Citra Media, Medan;

- Sipayung, Manullang & Siburian, 2023, “Penerapan Hukuman Mati dari Perspektif HAM”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.7 No.1; Literasi Sains Journal
- Soenarto, R. Soerodibroto. 2016. *KUHP dan KUHPA*. Rajawali Pers, Jakarta;
- Soesilo, R. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Jakarta;
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. 26)*. Alfabeta, Bandung;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (mengancam pidana mati)*;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (pidana mati bagi korupsi berat)*;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (mengatur pidana mati bagi narkotika)*;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPA)*.
- Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta;
- Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (KUHP Lama)* yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945; Wikipedia